



Kecamatan Marioriawa

Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng 90852 081241314661

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Marioriawa

Standar Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa

No. SK : 22/KPTS-KMA/II/2020

Persyaratan

1. Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa
2. Berkas penjangkangan dan penyaringan perangkat Desa
3. Surat permohonan menjadi perangkat Desa dan Daftar Riwayat Hidup
4. Foto Copy Ijazah terakhir
5. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga;
6. Pas foto 3x4
7. Foto copy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
8. Surat Keterangan tidak menjalani pidana dari Pengadilan Negeri Watansoppeng
9. Surat Keterangan Sehat dari Dokter (Puskesmas)
10. Surat pernyataan tidak sedang menjalani Pengurus Partai Politik
11. Surat pernyataan bertaqwa Kepada Tuhan yang maha Esa
12. Surat pernyataan setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945
13. Berpendidikan paling rendah SMU/Sederajat dan berusia paling rendah 20 tahun dan maksimal 42 tahun
14. Terdaftar sebagai Penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Marioriawa

Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng 90852 081241314661

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Marioriawa

1. Petugas analis memeriksa dan mencermati berkas yang diajukan oleh perangkat Desa
2. Kemudian berkas yang habis diperiksa oleh Analis diajukan atau di arahkan ke atasan/Kasi Pemerintahan untuk di Verifikasi
3. Petugas Analis mencatat atau meregister di buku Kasi Pemerintahan
4. Petugas Analis membuatkan rekomendasi
5. Selesai Penerbitan Rekomendasi kemudian diarahkan ke Kasi Pemerintahan untuk di Paraf
6. Petugas Analis mengajukan berkas tersebut yang selesai di Paraf atau di verifikasi oleh Kasi Pemerintahan Ke Sekretaris Camat untuk di Paraf
7. Apabila selesai di Paraf Sekretaris Camat maka Rekomendasi tersebut di ajukan atau diarahkan langsung kepada Camat untuk di tandantangani
8. Mengarsipkan Surat Rekomendasi tersebut, Pemohon beri tanda tangan sebagai bukti bahwa berkas di ambil oleh Pemohon, dan diarahkan untuk di Proses selanjutnya

Waktu Penyelesaian

30 Menit

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa

Pengaduan Layanan

-